

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk membiayai semua pengeluaran negara yang berada di pusat ataupun di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar adalah berasal dari sektor perpajakan.

Segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber dana tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat (Padillah, 2006)

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan menggunakan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang terutang, namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan perkecualian-perkecualian ataupun potongan-potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku (*lawfull dan sensible*).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa cara yang diperkenankan untuk melakukan penghematan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan menunda selambat mungkin pajak untuk memperoleh laba dan likuiditas yang di harapkan.

Setiap perusahaan tentu menggunakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Karyawan yang merupakan sumber daya adalah aset perusahaan yaitu memperoleh keuntungan atau laba. Tetapi dilain pihak karyawan juga merupakan beban perusahaan karena perusahaan harus

mengeluarkan kompensasi sebagai kewajiban untuk memenuhi kesejahteraannya.

Karyawan selain sebagai sumber daya yang ada dalam perusahaan juga merupakan objek pajak bagi negara sehingga harus memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Kewajiban karyawan sebagai Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dengan menggunakan tarif pajak pasal 17 dan disesuaikan dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Dalam hal wajib pajak karyawan, perusahaan harus menanggung kewajibannya sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini merupakan beban tersendiri bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Sehingga perlu dipikirkan perusahaan dalam pengelohan data-data keuangan perusahaan karena merupakan beban tersendiri yang berhubungan dengan pencapaian keuntungan atau laba yang akan dicapai.

Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan pada karyawan terhadap kompensasi-kompensasi yang diterima karyawan dari perusahaan tempat bekerja. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang tepat untuk melakukan penghematan dalam sektor pajak terutama yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Salah satu kebijakan yang harus dipenuhi adalah gaji karyawan. Gaji karyawan merupakan biaya pokok yang harus dibayarkan dan merupakan salah satu faktor terbesar dari biaya operasional perusahaan. Perusahaan harus memberikan kompensasi pada karyawan berupa gaji.

Kebijakan yang dapat diambil perusahaan dalam hal gaji karyawan adalah dengan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 ini dapat dikreditkan sebagai kompensasi Pajak Penghasilan badan agar menjadi lebih ringan atau hemat dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai Undang-Undang atau peraturan perpajakan yang berlaku.

Dilihat dari siapa yang menanggung beban maka kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan melalui tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menetapkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Metode pertama, metode *gross* yaitu metode pemotong pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan. Metode yang kedua, metode *net* yaitu pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya, dengan demikian gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi oleh Pajak Penghasilan Pasal 21 karena perusahaan yang akan menanggung beban Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut. Sedangkan metode ketiga adalah metode *gross up* yang merupakan metode pemotong pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang di formulasikan jumlahnya sesuai rumus atau perhitungan metode *gross up* PPh pasal 21, tunjangan pajak tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penulis memilih PDAM Kabupaten Ende sebagai tempat penelitian karena perusahaan ini merupakan salah satu wajib badan yang bergerak pada penyaluran air kepada masyarakat Kabupaten Ende yang memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Semua kewajiban pajak pasti akan berakibat mengurangi laba perusahaan, untuk dapat mengurangi kewajiban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selain itu akan mengurangi biaya operasi perusahaan.

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terjadi pada tiap tahun perlu dilakukan perencanaan pajak secara efektif dan efisien agar menunjang dalam pengelolaan biaya operasi dari perusahaan tersebut. Biaya operasi merupakan batas pengeluaran biaya yang dapat dilakukan oleh pusat

pertanggungjawaban yang bersangkutan. Biaya operasi ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya-biaya yang dimaksud adalah memberikan tunjangan kepada kepala kantor dan pegawai yang ada di kantor PDAM Kabupaten Ende, tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada kepala dan pegawai adalah biaya pengobatan, uang makan, jabatan pelaksana, dan uang transportasi bagi karyawan, sedangkan bagi kepala kantor diberikan kendaraan mobil dan kepala bagian diberikan kendaraan motor. Dengan demikian perusahaan dapat beroperasi secara efisiensi dan efektif serta memungkinkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk memperoleh laba dan memungkinkan perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk memperoleh laba dan memberikan pelayanan yang baik dengan harga yang bersaing.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan meneliti metode mana yang lebih efisien untuk diterapkan pada perusahaan yang diteliti tersebut. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Perbandingan Metode *Nett* dan *Gross Up* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende**”

1.2 Perumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *nett* pada PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende?
- b. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross up* pada PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende?
- c. Metode manakah antara metode *nett* dan metode *gross up* yang paling efisiensi dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis mencoba merinci tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *nett* pada PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* pada PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende.
- c. Untuk mengetahui perhitungan mana yang paling efisien digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan metode *nett* dan metode *gross up* tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktik yang ada di perusahaan.

- b. Bagi perusahaan

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan agar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, mulai mempertimbangkan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan melalui metode *nett* dan metode *gross up*

- c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama dan diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.